

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (3) UUD NRI 1945 pengertiannya adalah semua warga negara Indonesia meniscayakan hukum sebagai pedoman atau landasan

bagi pemerintah dalam menjalankan pemerintahan negara.

Tujuan penelitian ini mengkhususkan pada salah satu sumber hukum di Indonesia yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), dimana sebelum amandemen UUD 1945 MPR adalah lembaga tertinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) Kedaulatan ditangan Rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh MPR.

Namun setelah amandemen UUD 1945 MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara melainkan menjadi lembaga tinggi negara dan MPR tidak dapat lagi membuat Ketetapan MPR pasca di sahkan nya UU No 10 Tahun 2004 dimana TAP MPR dikelurakan dari susunan hierarki peraturan perundang undangan , namun pada tahun 2011 TAP MPR kembali lagi dimasukan ke dalam hieraki peraturan perundang undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 TAP MPR kembali lagi menjadi peraturan perundang undangan yang secara hierarki berada dibawah UUD 1945. Dan apabila TAP MPR mengeluarkan Ketetapan Konsekuensi hukum nya bagaimana mengingat MPR tidak dapat lagi membuat Keteetapan mencabut atau mengubahnya. Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945.

Kata kunci: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Konsekuensi Hukum

Abstract

Indonesia is a legal state in the form of a Republic as stated in Article 1 Paragraph (1) and Paragraph (3) of the 1945 NRI Constitution, the meaning is that all Indonesian citizens entrust the law as a guideline or foundation for the government in carrying out state government.

The purpose of this study specializes in one of the sources of law in Indonesia, namely the Provisions of the People's Consultative Assembly (TAP MPR), where before the amendment of the 1945 Constitution the MPR was the highest state institution in accordance with the mandate of the 1945 Constitution Article 1 Paragraph (2) Sovereignty was in the hands of the People and was fully carried out by the MPR.

However, after the amendment of the 1945 Constitution, the MPR is no longer the highest state institution but becomes a state higher institution and the MPR can no longer make MPR provisions after the enactment of Law No. 10 of 2004 where the MPR TAP is confused from the hierarchical structure of laws and regulations, but in 2011 the MPR TAP was again included in the hieraki of laws and regulations based on Law No. 12 of 2011 THE MPR TAP again became a hierarchically legislative regulation. is under the 1945 Constitution. And if the MPR TAP spawns its Legal Consequences Provisions, how to remember that the MPR can no longer make the Provisions revoke or change it. Based on Article 3 of the 1945 Constitution.

Keywords: Provisions of the People's Consultative Assembly, Legal Consequences